



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLAN BIN PATMO;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 27 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa di tangkap tanggal 12 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 54/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAN Bin ATMO**, bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PARLAN Bin ATMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol AE 2078 FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin : KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat : Ds. Glonggang Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE 2978 FK Noka : MH1KEVA1X3K222157 Nosin : KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 Nopol AE2978FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE2978FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X;

Dikembalikan kepada saksi korban Jumiran.



- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PARLAN Bin PATMO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Kab Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu Terdakwa akan pulang dari sawah melihat beberapa motor yang sedang parkir di pinggir sawah tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menancap. Kemudian Terdakwa menghampiri dan memegang setir motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan selanjutnya menuntun sepeda motor tersebut ke arah barat kurang lebih sejauh 300 meter, kemudian Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK tersebut dan menyalakan mesinnya untuk dibawa pergi tanpa seijin saksi korban Jumiran.

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada temannya Sdr. JEMBLUNG di Ngawi dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MULYADI menderita kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PARLAN Bin PATMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JUMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik terkait tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi, yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang saksi parkir di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntorona di Kab. Magetan;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat kerja untuk memanen padi di sawah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK dan sesampainya di sawah lalu saksi memarkir sepeda motor di pinggir sawah tepatnya disebelah pohon pisang dengan kunci kontak masih menancap di sepeda motor tersebut kemudian saksi pergi bekerja memanen padi di sawah;
 - Bahwa saat saksi mau mengembalikan peralatan di sepeda motor lalu saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat parkir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa atau siapa pun;
 - Bahwa saksi SUPARDI juga mengetahui sepeda motor saksi hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Saksi Pardi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Nguntoronadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di beritahu oleh pihak Kepolisian bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik saksi yang hilang;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi PARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak kandung Terdakwa dan tidak berkeberatan memberikan keterangan dan diambil sumpah;
- pernah di periksa di hadapan penyidik terkait tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jumiran;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi korban, yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang di parkir tepatnya disebelah pohon pisang di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntorona di Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi korban Jumiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi korban berangkat kerja untuk memanen padi di sawah, kemudian sekira Pkl 07.15 Wib saksi bersama saksi korban sampai di tempat kerja lalu saksi bersama saksi korban memarkir sepeda motor di sebelah pohon pisang di Jl. Pinggir sawah masuk Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan selanjutnya setelah memarkir sepeda motor ditinggal bekerja di sawah dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir tersebut untuk memanen padi;
- Bahwa sekira Pkl 10.00 Wib setelah selesai bekerja memanen padi pada saat saksi bersama saksi korban mau pulang dan saat mau mengambil sepeda motor, mengetahui sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di tempat parkir selanjutnya saksi bersama saksi korban mencari di sekitar sawah serta mencari di jalan jalan masuk sawah namun tidak di ketemukan;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selain saksi dan saksi korban juga ada orang lain yang mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan terkunci namun kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor saat ditinggal bekerja oleh saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Nguntoronadi;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik saksi korban yang hilang;

- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi WAHYU HARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik terkait tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jumiran;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi korban, yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang di parkir tepatnya disebelah pohon pisang di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntorona di Kab. Magetan;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari sako korban Jumiran kemudian saksi bersama dengan rekan segera melakukan penyelidikan lalu menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah terdakwa di Dsn. Pagaran Rt. 27 Rw. 04 Ds./Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa meminta ijin saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu terdakwa pergi kesawah masuk Dkh. Pagaran Rt. 28 Rw. 04 Ds./ Kec.



Nguntoronadi Kab. Magetan melihat padi yang ditanam lalu pada saat pulang ke rumah terdakwa melihat beberapa motor yang sedang terparkir selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dan kunci motor masih menancap di sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri dan menuntun sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 300 (tiga ratus) meter kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa sebelumnya di desa Purworejo tidak ada laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian Kambing;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik saksi korban yang hilang;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi ISRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik terkait tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jumiran;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban Jumiran kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 setelah saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi dan terdakwa mau menitipkan sepeda motornya dan meminjam sepeda motor saksi karena dengan alasan ban sepeda motornya kempes namun saksi mengatakan sepeda motor saksi mau di pakai untuk kerja selanjutnya terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan lalu saksi meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi namun terdakwa tidak membawa pulang sepeda motornya yang dititipkan ke saksi;
- Bahwa saksi lalu berangkat untuk kerja bakti dan saat pulang sekira pukul 08.30 Wib melihat depan rumah saksi banyak orang berkumpul melihat lihat sepeda motor yang dititipkan terdakwa kemudian datang anggota polisi dan terlihat mencocokkan BPKB dengan sepeda motor yang dititipkan terdakwa tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena dahulu pernah kerja di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik saksi korban yang hilang;

- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jumiran;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban telah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib yang di parkir di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi melihat padi di sawah di Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw.04 Kec.Nguntoronadi Kab Magetan lalu saat akan pulang terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) yang sedang parkir dipinggir sawah tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dan kunci motor tersebut masih menancap di motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan menuntun motor kearah barat kurang lebih sejauh 300 meter baru terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara SAMIN yang beralamat di Ds. Nguntoronadi Rt.27 Rw.04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan menyimpannya di kandang kambing milik saudara SAMIN lalu terdakwa menutupinya dengan terpal agar tidak diketahui orang selanjutnya pada hari Minggu 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama saudara SAMIN pergi untuk membeli nasi dan saat perjalanan ban belakang sepeda motor tersebut bocor selanjutnya terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah saksi ISRAWAN di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan sehabis subuh sekitar pukul 04.30 WIB dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ISRAWAN untuk pulang kerumah dengan alasan ban sepeda motornya kempes;



- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tidak diketahui orang lain karena situasi sedang sepi dan terdakwa mengambil sepeda motor yang letaknya paling pinggir dengan posisinya terkunci namun kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya karena terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul dengan maksud untuk memiliki setelah mengetahui ada sepeda motor yang diparkir berderet;
- Bahwa terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi Israwan sekitar jam 07.00 WIB bersama dengan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik saksi korban yang hilang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi JUMIRAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi, yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang saksi parkir di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntorona di Kab. Magetan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi PARDI bersama saksi korban JUMIRAN berangkat kerja untuk memanen padi di sawah, kemudian sekira Pkl 07.15 Wib Saksi PARDI bersama saksi korban sampai di tempat kerja lalu Saksi PARDI bersama saksi korban memarkir sepeda motor di sebelah pohon pisang di Jl. Pinggir sawah masuk Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan selanjutnya setelah memarkir sepeda motor dengan kunci kontak masih menancap di sepeda motor saksi korban lalu ditinggal bekerja di sawah



dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir tersebut untuk memanen padi;

- Bahwa sekira Pkl 10.00 Wib setelah selesai bekerja saat Saksi PARDI bersama saksi korban mau pulang dan saat mau mengambil sepeda motor, mengetahui sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di tempat parkir selanjutnya Saksi PARDI bersama saksi korban mencari di sekitar sawah serta mencari di jalan jalan masuk sawah namun tidak di ketemukan;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi melihat padi di sawah di Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw.04 Kec.Nguntoronadi Kab Magetan lalu saat akan pulang terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) yang sedang parkir dipinggir sawah tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dan kunci motor tersebut masih menancap di motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan menuntun motor kearah barat kurang lebih sejauh 300 meter baru terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara SAMIN yang beralamat di Ds. Nguntoronadi Rt.27 Rw.04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan menyimpannya di kandang kambing milik saudara SAMIN lalu terdakwa menutupinya dengan terpal agar tidak diketahui orang selanjutnya pada hari Minggu 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama saudara SAMIN pergi untuk membeli nasi dan saat perjalanan ban belakang sepeda motor tersebut bocor selanjutnya terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah saksi ISRAWAN di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan sehabis subuh sekitar pukul 04.30 WIB dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ISRAWAN untuk pulang kerumah dengan alasan ban sepeda motornya kempes;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi ISRAWAN namun terdakwa tidak membawa pulang sepeda motornya yang ditiptkan ke saksi;
- Bahwa Saksi ISRAWAN lalu berangkat untuk kerja bakti dan saat pulang sekira pukul 08.30 Wib melihat depan rumah saksi banyak orang berkumpul melihat lihat sepeda motor yang ditiptkan terdakwa kemudian datang anggota polisi dan terlihat mencocokkan BPKB



dengan sepeda motor yang dititipkan terdakwa tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi WAHYU HARIADI mendapat laporan dari sako korban Jumiran kemudian saksi bersama dengan rekan segera melakukan penyelidikan lalu menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah terdakwa di Dsn. Pagaran Rt. 27 Rw. 04 Ds./Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa sebelumnya di desa Purworejo tidak ada laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tidak diketahui orang lain karena situasi sedang sepi dan terdakwa mengambil sepeda motor yang letaknya paling pinggir dengan posisinya terkunci namun kunci kontak masih nempel di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya karena terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul dengan maksud untuk memiliki setelah mengetahui ada sepeda motor yang diparkir berderet;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa atau siapa pun;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui cara pelaku melakukan mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Saksi JUMIRAN bersama Saksi Pardi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian sektor Nguntoronadi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PARDI bersama saksi korban mengetahui jika yang mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi JUMIRAN mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X dan 1 (satu) buah terpal warna biru adalah milik **Saksi JUMIRAN** yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **PARLAN BIN PATMO** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **PARLAN BIN PATMO**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **PARLAN BIN PATMO** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2.Unsur “Mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi JUMIRAN menerangkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi, yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang saksi parkir di pinggir sawah masuk Ds. Kec. Nguntorona di Kab. Magetan. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi PARDI bersama saksi korban JUMIRAN berangkat kerja untuk memanen padi di sawah, kemudian sekira



Pkl 07.15 Wib Saksi PARDI bersama saksi korban sampai di tempat kerja lalu Saksi PARDI bersama saksi korban memarkir sepeda motor di sebelah pohon pisang di Jl. Pinggir sawah masuk Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan selanjutnya setelah memarkir sepeda motor dengan kunci kontak masih menancap di sepeda motor saksi korban lalu ditinggal bekerja di sawah dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir tersebut untuk memanen padi. Selanjutnya terdakwa menerangkan pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi melihat padi di sawah di Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw.04 Kec.Nguntoronadi Kab Magetan lalu saat akan pulang terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) yang sedang parkir dipinggir sawah tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dan kunci motor tersebut masih menancap di motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan menuntun motor kearah barat kurang lebih sejauh 300 meter baru terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekira Pkl 10.00 Wib setelah selesai bekerja saat Saksi PARDI bersama saksi korban mau pulang dan saat mau mengambil sepeda motor, mengetahui sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di tempat parkir selanjutnya Saksi PARDI bersama saksi korban mencari di sekitar sawah serta mencari di jalan jalan masuk sawah namun tidak di ketemukan. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara SAMIN yang beralamat di Ds. Nguntoronadi Rt.27 Rw.04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan menyimpannya di kandang kambing milik saudara SAMIN lalu terdakwa menutupinya dengan terpal agar tidak diketahui orang selanjutnya pada hari Minggu 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama saudara SAMIN pergi untuk membeli nasi dan saat perjalanan ban belakang sepeda motor tersebut bocor selanjutnya terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah saksi ISRAWAN di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan sehabis subuh sekitar pukul 04.30 WIB dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ISRAWAN untuk pulang kerumah dengan alasan ban sepeda motornya kempes. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi ISRAWAN namun terdakwa tidak membawa pulang sepeda motornya yang dititipkan ke saksi kemudian Saksi ISRAWAN lalu berangkat untuk kerja bakti dan saat pulang sekira pukul 08.30 Wib melihat depan rumah saksi banyak orang berkumpul



melihat lihat sepeda motor yang ditiptkan terdakwa kemudian datang anggota polisi dan terlihat mencocokkan BPKB dengan sepeda motor yang ditiptkan terdakwa tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi. Bahwa Saksi WAHYU HARIADI mendapat laporan dari sako korban J umiran kemudian saksi bersama dengan rekan segera melakukan penyelidikan lalu menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah terdakwa di Dsn. Pagaran Rt. 27 Rw. 04 Ds./Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan. Bahwa Saksi WAHYU HARIADI menerangkan sebelumnya di desa Purworejo tidak ada laporan kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang semula berada di di sebelah pohon pisang di Jl. Pinggir sawah masuk Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan telah diambil oleh terdakwa serta berpindah lokasinya dari tempat semula ke tempat saksi Israwan di di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya terungkap jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang semula berada di di sebelah pohon pisang di Jl. Pinggir sawah masuk Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw. 04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan telah diambil oleh terdakwa serta berpindah lokasinya dari tempat semula ke tempat saksi Israwan di di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Saksi JUMIRAN menerangkan berangkat kerja ke sawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK adalah milik saksi korban sendiri sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda



Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078-FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, atas nama KADIRAN, alamat Desa Glonggong RW 05/ RT. 38 Kec. Delopo Kab. Madiun, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X th 2003 Nopol AE 2078 FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, tahun 2003, Nopol: AE-2078- FK, Noka: MH1KEVA1X3K22215 7, Nosin: KEVAE1221847, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa adalah milik **Saksi JUMIRAN**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK adalah milik saksi korban sendiri dan bukanlah milik terdakwa baik sebagian atau keseluruhan, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terungkap jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK adalah milik saksi korban Jumiran yang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat 10 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi melihat padi di sawah di Dkh. Pagaran Ds. Nguntoronadi Rt. 28 Rw.04 Kec. Nguntoronadi Kab Magetan lalu saat akan pulang terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) yang sedang parkir dipinggir sawah tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK yang sedang parkir dan kunci motor tersebut masih menancap di motor tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan menuntun motor ke arah barat kurang lebih sejauh 300 meter baru terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara SAMIN yang beralamat di Ds. Nguntoronadi Rt.27 Rw.04 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan menyimpannya di kandang kambing milik saudara SAMIN lalu terdakwa menutupinya dengan terpal agar tidak diketahui orang selanjutnya pada hari Minggu 12 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama saudara SAMIN pergi untuk membeli nasi dan saat perjalanan ban belakang sepeda motor tersebut bocor selanjutnya terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah saksi ISRAWAN di Ds. Tulung Rt.02 Rw.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan sehabis subuh sekitar pukul 04.30 WIB dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ISRAWAN untuk pulang kerumah dengan alasan ban sepeda motornya kempes selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi ISRAWAN namun terdakwa tidak membawa pulang sepeda motornya yang dititipkan ke saksi;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tidak diketahui orang lain karena situasi sedang sepi dan terdakwa mengambil sepeda motor yang letaknya paling pinggir dengan posisinya terkunci namun kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor dan niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul dengan maksud untuk memiliki setelah mengetahui ada sepeda motor yang diparkir berderet. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya karena terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa yang sesuai dengan keterangan Saksi korban tidak mengetahui si apa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi tidak ada memberi ijin ke pada terdakwa atau siapa pun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam Nopol AE 2078 FK milik saksi korban Jumiran dengan cara yang melawan hukum karena terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menutupinya dengan terpal supaya tidak diketahui oleh orang lain agar dapat dipergunakan sendiri oleh terdakwa meskipun terdakwa mengetahui bukan sebagai pemilik sepeda motor tersebut namun terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jumiran;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol AE 2078 FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin : KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat : Ds. Glonggang Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE 2978 FK Noka : MH1KEVA1X3K222157 Nosin :



KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38
Rw. 05 Kec. Dolopo, Kab. Madiun;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 Nopol AE2978FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE2978FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X;

Terhadap barang bukti tersebut, di sita dari **saksi korban Jumiran dan terdakwa** dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan barang milik **saksi korban Jumiran**, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Jumiran**;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, karena terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka statusnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAN BIN PATMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol AE 2078 FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin : KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat : Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE 2978 FK Noka : MH1KEVA1X3K222157 Nosin : KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 Nopol AE2978FK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : AE2978FK Noka MH1KEVA1X3K222157 Nosin KEVAE1221847 atas nama KADIRAN alamat Ds. Glonggong Rt. 38 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X;

Dikembalikan kepada saksi korban Jumiran.

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023**, oleh **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S. H., M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARSIH SUKENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **RATRI HENI NGTYASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

LEO SUKARNO, S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, S.H